BOOK REVIEW



Judul : Hukum Tentang Perlindungan

Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi

Penulis : Syafrinaldi

Penerbit : UIR Press Pekanbaru

Terbit : 2001

Cetakan : Pertama, Agustus 2001

Buku tulisan Syafrinaldi (selanjutnya penulis) yang berjudul "Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi" mendiskripsikan secara lengkap dan rinci tentang hukum yang mengatur tentang perlindungan Hak Milik Intelektual (selanjutnya HAMI) mulai dari sejarahnya, eksistensi peraturan perundang-undangan nasional, hukum Internasional dalam bidang HAMI serta perlindungan hukum HAMI di masa mendatang. Masalah hukum perlindungan Hak Milik Intelektual (HAMI) memang sangat penting, karena hal itu bukan hanya menjadi wewenang pemerintah saja tetapi sudah menjadi tanggung jawab semua pihak. Kepentingan HAMI juga didukung oleh keterkaitannya dengan masalah nama dan kehormatan bagi si pencipta maupun si penemu dalam hal paten serta penghasilan yang didapatkan dari hal paten tersebut.

Fenomena globalisasi telah berimplikasi kepada perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat. Sehubungan dengan HAMI, percepatan IPTEK bukan hanya memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi telah mengancam sumber rejeki bagi si pencipta atau si penemu yang telah menghasilkan berbagai karya cipta dan penemuan sebagai hasil daya kreatifnya. Berbagai praktek pelanggaran terhadap hak milik intelektual telah berlangsung sejak lama dan hingga kinipun masih terus terjadi bahkan intensitasnya lebih tinggi. Dalam hal ini kemajuan IPTEK turut memfasilitasi pelanggaran HAMI dengan berbagai cara seperti pembajakan buku, film dan rekaman lainnya melalui Disket, CD, VCD, LD dan lain-lain, cara atau yang dikenal dengan istilah "Multi Media" yang kenyataannya sangat sulit untuk dipantau. Celah-celah pelanggaran tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara mudah dan sedikit biaya, tanpa

memikirkan kerugian pihak lain seperti si pencipta, si penemu bahkan negara.

Untuk memudahkan bagi pembaca, secara sistematis penulis membagi kajian buku HAMI tersebut menjadi enam Bab (Hlm: V). Terkesan memang sangat padat, tetapi hal itu dimaksudkan oleh penulisnya agar dapat memberikan informasi yang lengkap dan terperinci, sehubungan dengan hukum tentang perlindungan hak milik intelektual dalam menghadapi era globalisasi.

Sejarah HAMI sebenarnya sudah lama berlangsung. Namun pengakuan masyarakat internasional terhadap HAMI dibandingkan dengan hak milik terhadap benda (barang) nyata belum lama. Menurut penulis (HIm: 1) lamanya proses pengakuan tersebut dikarenakan oleh faktor tidak sadarnya masyarakat pada waktu itu tentang sifat yang melekat pada HAMI, dan belum dikenalnya hak milik dalam bentuk lain kecuali benda atau barang.

Pada abad kuno dan pertengahan, hak cipta (hak milik intelektual lainnya adalah paten, merek, industri desain dan lain-lain) belum dikenal oleh masyarakat, sekalipun banyak karya cipta yang telah dihasilkan oleh manusia waktu itu. Mereka beranggapan hak cipta tidak memiliki arti yang strategis seperti rumah, tanah atau benda lainnya sehingga tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundangundangan. Pada masa pertengahan karya cipta manusia masih dianggap sebagai penjelmaan dari ciptaan Tuhan, sehingga kehadirannya dianggap sebagai karya cipta yang tidak bertuan atau anonym. Implikasinya adalah fenomena penguasaan sesuka hati terhadap hak cipta oleh publik semakin meningkat, dan melahirkan teori tentang hak milik percetakan (Verlagseigentumslehre) (Hlm: 2). Hak tersebut lebih dikenal dengan hak keistimewaan atau privileg yaitu hak untuk memperbanyak suatu karya cipta dan menjualnya yang diberikan oleh raja atau penguasa kepada percetakan atau penerbit.

Dari masa privileg ini, muncul teori tentang larangan untuk mencetak ulang suatu buku kecuali memperoleh ijin hak privileg. Pemberian privileg pada prinsipnya dimaksudkan untuk memerangi kejahatan pembajakan buku yang bisa dilakukan dengan cara mencetak ulang buku dalam jumlah besar dan secara illegal. Tetapi perlindungan hukum yang diberikan pada karya cipta pada masa pertengahan sangatlah jauh berbeda dengan perlindungan yang dikenal pada masa kini. Pada masa tersebut perlindungan diberikan kepada buku (cetakan) dalam pengertian benda sedangkan yang dilindungi sekarang adalah substansi buku yang merupakan hasil dari karya intelektual manusia. Pada masa pertengahan ini teori privileg berkembang pesat di negara-negara Eropa, seperti Jerman, Inggris, dan Perancis.

Istilah atau terminologi "hak milik intelektual" (HAMI) dipergunakan untuk pertama kalinya sekitar tahun 1790 (Hlm: 12). Munculnya istilah hak milik intelektual (HAMI) atau yang dikenal dalam bahasa asing "Geisteges Eigentum" (Jerman) atau "intellectual property right" (Inggris), atau "intelectuele propriete" (Perancis) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Seperti yang dieksplorasi Syafrinaldi, Locke berpendapat bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya, sudah ada sejak manusia

lahir. Sehingga benda dalam pengertian di sini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia (Hlm: 6).

Pada hak milik intelektual terkandung hak kepribadian dan hak yang bersifat material (ekonomis). Dari kedua hak tersebut muncul dua teori yang terkenal yaitu, pertama teori Monistism Theory (Teori Monistisme) mengatakan bahwa pada hak milik intelektual terdapat kedua aspek di atas yang merupakan satu kesatuan. Tetapi diantara kedua aspek tersebut aspek kepribadian lebih dominan sehingga menimbulkan hubungan yang erat antara si pencipta dengan ciptaannya. Teori kedua yaitu, teori Dualistism mengatakan bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis merupakan dua hal yang terpisah. Hak cipta merupakan hak yang di dalamnya terdapat nilai ekonomi semata.

Dari kedua teori di atas melahirkan teori ketiga yang pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dari pandangan yang pertama. Menurut Modern Monistism Theory bahwa antara aspek kepribadian dan ekonomi dari hak milik intelektual merupakan satu kesatuan yang utuh. Keduanya sama-sama mendapat perlindungan hukum dari hukum positif, baik oleh hukum Internasional maupun oleh hukum negara-negara nasional. Di Indonesia Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 menganut paham yang ketiga. Adapun peranan hukum Internasional dalam perkembangan hukum tentang perlindungan hak milik intelektual dapat dilihat dari berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral antar negara-negara.

Pemakaian istilah HAMI dewasa ini sangat dipengaruhi oleh jurisprudensi di Eropa, seperti di Inggris dan Perancis serta Jerman. Kemantapan untuk menggunakan istilah HAMI dewasa ini didukung oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang informasi dan komunikasi seperti multi media. Demikian juga di Indonesia sejarah hukum tentang perlindungan HAMI di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan sejarah hukum serupa di Belanda pada masa itu. Karena dengan asas konkordansi semua peraturan yang berlaku di Belanda waktu itu diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia). Secara realitas bisa dilihat bahwa ketentuan HAMI masih jauh dari yang diharapkan menurut standar Internasional, baik dilihat dari rumusan hukum positifnya, apalagi dari segi pelaksanaan hukum tersebut dalam menghadapi kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran HAMI.

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah terus berupaya ke arah yang lebih baik dalam penegakan perlindungan hukum HAMI. Oleh karena itu perlu pengkajian yang mendalam dalam rangka penataan kembali peraturan Perundang-undangan di bidang HAMI maupun dalam bidang Law Enforcement (Hlm: 32). Hal itu sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organisation (WTO) dan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang disetujui di Marakesh, negara Maroko pada tanggal 15 April 1994. Perjanjian TRIPS tersebut diratifikasi oleh pemerintah dengan UU No. 7/1994; Lembaran Negara No. 57/1994 dan tambahan Lembaran Negara No. 3564 (Hlm. 32).

Selain itu menurut penulis (hlm. 67) dalam rangka mengantisipasi tantangan

globalisasi yang sangat berat, perlu reformasi hukum di bidang HAMI. Misalnya Undang-Undang baru tentang Desain Industri, Disain Letak Sirkuit Terpadu dan tentang Rahasia Dagang, yang ketiga-tiganya merupakan amanah dari perjanjian TRIPS. Walaupun begitu, penulis masih sangat pesimis dengan penegakan perlindungan hukum HAMI di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh belum lengkapnya aturan HAMI, kelemahan birokrasi dan profesionalisme serta mental aparat yang korup. Kesemua itu sangat mempengaruhi tidak konsistennya pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan di bidang HAMI.

Terkesan dalam pemaparan wacana tentang perlindungan hak milik Intelektual, penulis berkeinginan menyampaikan secara jelas, tuntas, lengkap dan rinci. Hal ini dapat dilihat dari daftar isinya yang sangat padat. Di satu sisi para pembaca akan mendapatkan informasi yang sangat komprehensif tetapi di sisi lain, para pembaca dipaksa untuk mengkerutkan dahi agar lebih cepat paham terhadap isinya yang sarat dengan istilah-istilah hukum. Mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk cetakan selanjutnya agar menyertakan terjemahan Indonesia untuk istilah-istilah hukum tersebut. Hal ini penting mengingat permasalahan HAMI menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sehingga buku ini bukan hanya dikhususkan bagi mereka yang berlatar belakang pendidikan hukum saja.

Terlepas dari masalah teknis, lay out buku ini perlu diperbaiki agar lebih menarik. Selain itu, dalam rangka pengayaan dan penyempurnaan buku ini pada edisi selanjutnya, mungkin layak untuk dipertimbangkan penambahan ilustrasi contoh-contoh pelanggaran hukum di bidang HAMI. Yang lebih penting buku ini baik dan layak di baca serta dijadikan referensi oleh para mahasiswa, dosen, praktisi hukum, pemerhati pemikiran hukum dan masyarakat luas yang berkecimpung di bidang HAMI (hak cipta, merk dagang, paten, lisensi dan lainlain) agar dapat menjadi rujukan dalam menjawab berbagai persoalan yang timbul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Terakhir tetapi hal ini sangat penting, cover buku ini perlu direvisi agar lebih menarik apabila menginginkan laku keras di pasar. (Rahmani Timorita Yulianti).